PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BONE BOLANGO

ARTIKEL

FIFIN TOBUHU
NIM : DO1417027

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNVERSITAS MUHAMMADIYAH
GORONTALO
2021

ABSTRAK

Fifin Tobuhu, Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango dibawah bimbingan Ramlah Alkatiri, SE, M.Si sebagai pembimbing I dan Joice Machmud, SE, MM sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Lokasi penelitian di lakukan di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan basis data sekunder lima tahun (2015-2019). Peralatan analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa Pajak Daerah dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019) memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone Bolango. Kesimpulan ini dibuktikan dengan hasil perhitungan regreasi linier sederhana dengan bantuan SPSS dan perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh yang moderat (cukup kuat) terhadap penerimaan PAD sebagaimana ditunjukkan oleh nilai R_{Square} = 0.409 atau 40,9 persen. Sementara sisanya sebesar 59,1 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti.

Kata Kunci: Pengaruh, Pajak Derah, Pandapatan Asli Daerah

ABSTRACT

The Effect of Regional Tax Revenue on Regional Original Income in Bone Bolango

Fifin Tobuhu[1)] Ramlah Alkatiri [2)] Joice Mahmud[3)]

This study aims to determine the effect of local tax revenue on increasing local revenue. The location of the research was carried out at the Regional Financial and Asset Agency of Bone Bolango Regency. The type of research used is descriptive quantitative research using a five-year secondary database (2015-2019). The analytical tool used is simple linear regression. The results of the study conclude that Regional Taxes within a period of five years (2015-2019) have a positive influence on the Regional Original Income of Bone Bolango Regency. This conclusion is evidenced by the results of simple linear regression calculations with the help of SPSS and the calculation of the coefficient of determination shows that Regional Taxes have a moderate (strong enough) effect on PAD revenue as indicated by the value of RSquare = 0.409 or 40.9 percent. While the remaining 59.1 percent is influence by other factors not examined.

Keywords: Influence, Local Tax, Regional Original Income

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dewasa ini meliputi segala bidang dan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pihak pemerintah pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, dalam UU No. 32 Tahun 2004 menjelaskan mengenai pembagian dan pembentukan daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi terdiri atas daerah-daerah kebupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk penyelenggaraan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, di atur dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang. Dalam hal ini pajak daerah dan retribusi

daerah diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No.28 Tahun 2009.

Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah itu sendiri dan kemandirian daerah tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, dimana ini merupakan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal (Mahmudi, 2010:18). Otonomi daerah dipertegas dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 20 bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sehingga diperlukan suatu rencana kerja yang dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan. Rencana kerja pemerintah daerah tersebut akan terasa optimal apabila penyelenggaraan pemerintah daerah diimbangi dengan keuangan yang memadai. Salah satu sumber keuangan daerah adalah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagaimana telah dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone Bolango”.

Tujuan ini adalah “untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone Bolango”.

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian pajak Daerah

Pajak Daerah Salah satu faktor penting untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah adalah kemampuan keuangan daerah. Dengan kata lain faktor keuangan merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah merupakan dalam satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

B. Sumber Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah. Meningkatnya kewenangan Pemerintah Pusat yang diberikan kepada Pemerintah Daerah, menyebabkan peranan keuangan daerah sangat penting. Oleh karena itu daerah dituntut untuk lebih aktif dalam memobilisasikan sumber dayanya sendiri disamping mengelola dana yang diterima dari Pemerintah Pusat secara efisien. Kemandirian daerah inilah yang tidak dapat ditafsirkan bahwa Pemerintah Daerah harus dapat membiayai seluruh kebutuhannya dari Pendapatan Asli Daerah. Namun harus pula disertai dengan kemampuan dalam memantapkan manajemen keuangan daerah melalui efisiensi pembiayaan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan atas 5 prinsip yaitu:

1. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh Negara Kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya.
2. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
3. Azas Desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan Azas Dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan azas tugas pembantuan (medebewid).
4. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan di samping aspek pendemokrasian.
5. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan

pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meliputi:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Bagian Laba Badan Usaha Milik Daerah
4. Penerimaan dari Dinas-Dinas Daerah
5. Penerimaan Lain-Lain

C. Pengertian Pajak

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan pada pembayaran sedangkan pelaksanaannya dimana perlu dapat dipaksakan.

Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Pasal 23 A UUD 1945, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”.

Pajak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak juga sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Dari sudut pandang hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang digunakan pemerintah untuk mengatur masalah keuangan negara tersebut. Dari sudut pandang keuangan, pajak dipandang bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Dari sudut pandang sosiologi ini pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu yang menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan pada masyarakat sendiri.

Dari beberapa definisi tentang pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik. Prinsip-Prinsip Perpajakan Menurut Adam Smith pengenaan pajak wajib memenuhi empat syarat yaitu:

a. Kesamaan dan keadilan *(equality and equity)* Prinsip kesamaan mengandung arti, bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Prinsip kesamaan ini sering disebut juga tidak ada perbedaan *(non discrimination)*, sehingga wajib pajak yang berada dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar. Prinsip keadilan yaitu beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Pengertian keadilan disini merupakan pengertian yang bersifat relatif dan bergantung pada tempat, waktu dan ideologi yang mendasari.
b. Kepastian *(certainty)* Prinsip kepastian dalam pengenaan pajak mengandung arti pajak hendaknya tegas, jelas dan pasti bagi setiap wajib pajak dalam hal ini adalah kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan dalam undang-undang yang tegas, jelas dan tidak mengandung arti ganda sehingga dapat membuka peluang untuk ditafsirkan lain. Kepastian hukum juga akan memudahkan administrasi.
c. Kenyamanan pembayaran *(convenience of payment)* Prinsip kenyamanan pembayaran artinya pajak dipungut pada saat yang tepat misalnya pada saat wajib pajak mempunyai uang sehingga akan memberikan kenyamanan *(convenient)*

dan tidak menyusahkan atau memberatkan wajib pajak.

d. Pemungutan ekonomi *(economics of collection)* Dalam pemungutan pajak hendaknya mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak dengan kata lain efisien.

Jika biaya pemungutan pajak justru lebih besar dibandingkan dengan penerimaannya maka akan terjadi kerugian atau tidak efisien. Sistem Pajak Mangkoesoebroto mengemukakan bahwa sistem pajak yang baik harus memiliki kriteria seperti berikut:

a.Kepastian Kriteria kepastian ini berhubungan dengan aktivitas investasi yang dilakukan oleh masyarakat memerlukan biaya yang sangat besar dan penuh resiko. Oleh karena itu, investor haruslah mendapat kepastian akan besarnya pajak yang harus dibayar.

b. Biaya Administrasi yang minimal Biaya administrasi untuk melaksanakan suatu jenis pajak yang merupakan biaya pemungutan dan pengenaan pajak haruslah diusahakan seminimal mungkin. Jenis pajak yang berbeda mempunyai biaya administrasi yang berbeda pula, atau tergantung siapa yang menjadi wajib pajaknya. Ambil contoh, biaya administrasi pajak penjualan yang dikenakan kepada produsen berbeda dengan pajak penjualan yang wajib pajaknya pengecer.

c. Pelaksanaan *(enforcement)* Suatu sistem pajak yang baik haruslah dapat dilaksanakan dan dipaksakan *(enforceable)*. Pemerintah harus dapat meneliti usaha-usaha wajib pajak untuk dapat melakukan penghindaran pajak. Misalnya pada pajak pendapatan, pemerintah harus dapat meneliti semua pendapatan wajib pajak, jika tidak hal ini dapat mendorong wajib pajak untuk beralih pada kegiatan-kegiatan yang penghasilannya sulit dilacak oleh petugas pajak.

d. Dapat diterima oleh Masyarakat Kriteria sistem pajak yang lain yaitu dapat diterima masyarakat sebab jika tidak dapat diterima oleh masyarakat akan menyebabkan usaha-usaha untuk menghindarkan diri dari pajak yang lebih besar.

D. Jenis-Jenis Pajak

Menurut golongannya pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

b. Pajak Tidak Langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi pajak subjektif dan pajak objektif.

a. Pajak Subjektif Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif Pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak.

Sedang pajak menurut wewenang pemungutannya adalah sebagai berikut:

a. Pajak Negara Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak Negara yang berlaku di Indonesia sampai saat ini adalah: 1). Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN &PPn BM) 2). Pajak Penghasilan (PPh) 3). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 4). Bea Materai 5). Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Dasar hukum pengenaan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Menurut undang-undang tersebut pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Beberapa jenis pajak daerah berdasarkan undang-undang tersebut antara lain:

1) Pajak Propinsi

Pajak-pajak yang termasuk pajak propinsi antara lain:

a) Pajak Kendaraan Bermotor yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
d) Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
e) Pajak Rokok pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2) Pajak Kabupaten/kota

Jenis-jenis pajak yang termasuk ke dalam pajak kabupaten/kota yaitu:

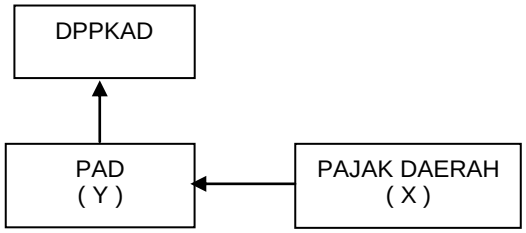
a) Pajak Hotel
b) Pajak Restoran
c) Pajak Hiburan
d) Pajak Reklame
e) Pajak Penerangan Jalan
f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Parkir
h) Pajak Air Tanah
i) Pajak Sarang Burung Walet
j) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Bangunan
k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

F. Unsur-Unsur Dan Ciri-Ciri Pajak

Unsur adalah sesuatu yang harus ada supaya sesuatu itu ada. Maka dapat disebutkan unsur-unsur pajak adalah:

a. Adanya penguasaan pemungut pajak
b. Adanya subjek pajak
c. Adanya objek pajak
d. Adanya masyarakat atau kepentingan umum
e. Adanya surat ketetapan pajak (SKP)
f. Adanya Undang-Undang pajak yang mendasari Ciri adalah apa yang tampak dari luar kepada kita melalui panca indera.

Pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan umum. Seperti yang telah diuraikan, dapat diketahui bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan dan digunakan untuk pengeluaran Negara. Pajak yang dipungut oleh pemerintah tersebut merupakan salah satu penerimaan pendapatan terbesar Negara, baik pendapatan pusat maupun pendapatan asli daerah. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Pajak daerah ada bermacam-macam, salah satunya adalah Pajak Hiburan, yang menjadi objek pajak adalah pajak hiburan, sedangkan subjek pajaknya adalah orang atau badan yang menonton atau menikmati hiburan. Kerangka berpikir dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: Gambar



Gambar 1
Alur Berfikir Pengaruh Pajak Daerah Terhadap PAD

Hipotesis dalam peneliti ini adalah, “di duga, bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bone Bolango”.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah besarnya realisasi pajak daerah selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Penelitian ini melibatkan 2 variabel, yaitu X dan Y. Untuk jelasnya dijelaskan sebagai seperti berikut ini:

a. “X” adalah variabel bebas (*independen variabel*), adalah variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain. Dalam penelitian ini nilai X adalah realisasi pajak daerah dengan menggunakan data runtun waktu *(time series)* selama 5 tahun terakhir.

b. “Y” adalah variabel tidak bebas (*dependent variabel*), adalah variabel ini adalah nilai yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lainnya. Variabel tidak bebas dalam penelitian ini adalah nilai Y adalah realisasi pendapatan asli daerah, dengan menggunakan data runtun waktu *(time series)* selama 5 tahun terakhir.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk keperluan analisis data, maka penulis memerlukan sejumlah data pendukung yang berasal dari dalam dan luar instanasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data yang berkaitan dan menunjang penulisan penelitian ini ditempuh melalui:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini mencari data secara langsung dari objek yang diteliti, sehingga hasilnya dapat diyakini kebenarannya. Cara yang ditempuh yaitu melalui:

a. Observasi
   Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap aktivitas DPPKAD Kabupaten Bone Bolango yang erat kaitannya dengan dokumen yang dibutuhkan. Data yang dikumpulkan antara lain mengenai jumlah Pajak Daerah dan besarnya Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
b. Wawancara, yaitu sebuah teknik pengumpulan data dengan cara tanya-jawab dengan pejabat yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan langsung dengan penelitian. Penulis mengumpulkan data mengenai DPPKAD Kabupaten Bone Bolango untuk memperoleh gambaran secara umum dan masalah khusus yang diteliti. Adapun data yang diperoleh diharapkan dapat menjelaskan tentang Pajak Daerah, serta besarnya Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Bolango.

2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data-data sekunder. Data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan langsung dari dokumen-dokumen seperti: Referensi Buku, Jurnal, Data DPPKAD, Skripsi yang telah diteliti dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Hubungan antara kedua variabel tersebut akan dianalisis dengan menggunakan analisis regresi dan korelasi.

a. Analisis Regresi Sederhana
   Adalah suatu persamaan yang menjelaskan hubungan antara satu variabel dengan satu atau beberapa variabel lainnya. Dalam hal ini analisis regresi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau tidak antara Pajak Daerah (*Independent Variable*) dan besarnya Pendapatan Daerah (*Dependent Variable*)

Jika pola hubungan hanya melibatkan satu variabel prediktor dan satu variabel kriterium, maka hubungan liniear untuk kedua variabel tersebut adalah regresi sederhana. Persamaan regresi untuk analisis regresi sederhana adalah:

$\hat{Y} = a + bx$

Keterangan:

Ŷ= subjek dalam variabel dependen yang diprediksi

a = harga Y bila X = 0 (konstan)

b = angka arah / koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan (+) atau penurunan (-) variabel kriterium yang didasarkan pada variabel prediktor

x = subjek pada variabel prediktor yang mempunyai nilai tertentu

b. Analisis Korelasi
   Adalah suatu persamaan yang menjelaskan kuat atau lemahnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam hal ini analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat keeratan hubungan antara Pajak Daerah (*Independent Variable*) dan besarnya Pendapatan Daerah (*Dependent Variable*).

Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Perkembangan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone Bolango

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah salah satu dari empat komponen sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 3 Tahun 2015.

Untuk mengetahui bagimana perkembangan sumber penerimaan potensial

daerah melalui pajak daerah, maka disajikan pada tabel berikut perkembangan penerimaan pajak daerah selang lima tahun terakhir sebagai barikut:

Tabel 1. Perkembangan Pajak Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi (Rp)	%
2015	5.739.942.557	18,55
2016	6.943.332.346	20,97
2017	9.472.060.893	36,42
2018	10.915.823.421	15,24
2019	11.312.834.112	3,64
Rata-Rata	8.876.798.665,80	18,96

Sumber: Badan Keuangan, Kabupaten Bone Bolango,2020

Berdasarkan tabel di atas, ternyata bahwa perkembangan penerimaan pajak daerah selang 5 tahun terakhir (2015-2019) meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 dengan 36,42 persen pertumbuhannya, dan terendah terjadi pada tahun 2019 yang hanya mencapai 3,64 persen. Secara rata-rata perkembangan penerimaan pajak daerah Kabupaten Bone Bolango adalah 18,96 persen pertahun.

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD adalah merupakan sumber penerimaan netto pemerintah daerah, yang bersumber dari 4 komponen yaitu:

1. Pajak daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan
4. Pendapatan usaha-usaha daerah yang syah.

Untuk mengetahui jumlah penerimaan PAD Kabupaten Bone Bolango dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perkembangan PAD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2015-2019

Tahun	Realisasi (Rp)	%
2015	54.420.838.967	10,65
2016	62.079.454.189	14,07
2017	86.197.822.279	38,85
2018	65.095.212.711	-24,48
2019	75.744.600.586	16,36
Rata-Rata	68.707.585.746,40	11,09

Sumber: Badan Keuangan, Kabupaten Bone Bolango,2020

Berdasarkan tabel di atas, ternyata bahwa dalam lima tahun terakhir (2015-2019) menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Peningkatan hanya terjadi pada tahun 2015 hinga tahun 2017 dimana pada tahun 2017 perkembangannya mencapai yang tertinggi hingga 38,85 persen. Bahkan pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2018 terjadi penurunan atau perkembangan yang negative yaitu -24,48 persen. Secara rata-rata perkembangan PAD Kabupaten Bone Bolango adalah 11,09 persen. Hal ini tentunya sangat kecil bila dilihat perkembangan pembangunan daerah ini.

c. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, bahwa pajak daerah adalah merupakan salah satu dari empat komponen PAD yang setiap tahunnya memberikan kontribusi terhadap penerimaan PAD khususnya di Kabupaten Bone Bolango.

Untuk melihat bagaimana kontribusi Pajak Daerah terhadapa PAD di Kabupaten Bone Bolango sebagai disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. Kontribusi Pajak Daerah dan PAD

Tahun	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2015	5,739,942,557.00	54,420,838,967.00	10.55
2016	6,943,332,346.00	62,079,454,189.00	11.18
2017	9,472,060,893.00	86,197,822,279.00	10.99
2018	10,915,823,421.00	65,095,212,711.00	16.77
2019	11,312,834,112.00	75,744,600,586.00	14.94
Rata-Rata	8,876,798,665.80	68,707,585,746.40	12.89

Sumber: Badan Keuangan, 2020

Tabel di atas dapat diketahui bahwa setiap tahunnya Pajak Daerah mampu memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap penerimaan PAD Kabupaten Bone Bolango dalam 5 tahun terakhir, dengan rata-rata kontribusi sebesar 12,89 persen atau Rp. 68.707.585.746,40.

Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Terhadap PAD Kabupaten Bone Bolango

Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap penerimaan PAD Kabupaten Bone Bolango, maka dilakukan analisis dengan menggunakan bantuan SPSS Ver.16.

Dalam analisis ini menggunakan pula pendekatan rumus regresi liner sederhana, dan korelasi, untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar kedua variable (X = Pajak Daerah dan Y=PAD)

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PAD	68.707.585.746.4000	12.414.914.943.79673	5
Pajak	8.876.798.665.8000	2.450.733.870.88996	5

Analisis bagian *Descriptive Statistics*

a. Rata-rata nilai PAD (Y) dari 5 tahun Kabupaten Bone Bolango adalah Rp. 68.707.585.746,40,- dengan standar deviasi Rp. 12.414.914.943, 796.-
b. Rata-rata Pajak Daerah (X) adalah Rp. 8.876.798.665,80 dengan standar deviasi Rp. 2.450.733.870,889.-

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana kuatnya hubungan antara variabel independent (X) Pajak Daerah terhadap variabel dependent (Y) PAD Kabupaten Bone Bolango, maka dapat dilihat pada hasil analisis *Correlations* sebagai berikut:

Correlations

		Y	X
Pearson Correlation	PAD	1.000	.639
	Pajak	.639	1.000
Sig. (1-tailed)	PAD	.	.123
	Pajak	.123	.
N	PAD	5	5
	Pajak	5	5

Sumber: Hasil SPSS

Analisis bagian *Correlations*

a. Besar hubungan antara Nilai PAD dengan Pajak Daerah dapat diketahui dengan melihat koefesien korelasi adalah = 0,639, artinya nilai ini dapat menunjukkan hubungan yang positif antara Nilai PAD dengan Pajak Daerah, jika nilai koefesien korelasi semakin mendekati angka 1 maka semakin kuat hubungan antara kedua variabel tersebut (arah hubungan ke positif).
b. Taraf kepercayaan yang digunakan yaitu 0.05. diperoleh hasil tingkat signifikan koefesien korelasi sebesar 0.123. karena nilainya lebih besar dari 0.05 maka hubungan PAD dengan Pajak Daerah linier

Selanjutnya untuk mengetahui berapa besar nilai koefisien determinansinya atau besarnya pengaruh Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Bone Bolango, maka berikut ini ditampil hasil analisis *Model Summary* seperti dibawah ini:

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	Sig. F Change
1	.639[a]	.409	.212	11022001608.25264	.409	2.075	.245

a. Predictors: (Constant), Pajak Daerah

b. Dependent Variable: PAD

Analisis bagian *Model Summary*

Pada tabel model tersebut dapat diketahui bahwa nilai ***R*** sebesar 0.639 atau koefesien korelasi nilai *R* tersebut dapat dikuadratkan yaitu 0.639 x 0.639 = 0.409. ***R*** *square* (koefesien determinasi) dalam hal ini variasi dari variabel terikat (nilai PAD) dapat dijelaskan oleh variabel bebas (Pajak Daerah) yaitu sebesar 40,9 % dalam artian bahwa Pajak Daerah mempunyai pengaruh terhadap peningkatan PAD sebesar 40,9 %.

Tahapan berikutnya adalah mengetahui nilai peramalan atau prediksi pengaruh Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Bone Bolango digambarkan melalui hasil analisis regresi linier sederhana sebagai berikut:

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	39954257256.366	20560978375.502		1.943	.147
	Pajak	3.239	2.249	.639	1.440	.245

a. Dependent Variable: PAD

Hasil persamaan regresinya adalah :

Y = 39.954.257.256,36 + 3,239X

Dimana :

Y = PAD

X = Pajak Daerah

Dari persamaan di atas, nilai **Rp. 39.954.257.256,36** merupakan konstanta, artinya bila tidak ada nilai Pajak Daerah (0), maka PAD tetap nilai **Rp. 39.954.257.256.36**

Koefesien regresi **Rp. 3.239** menandakan setiap ada peningkatan satu satuan (x = Pajak Daerah) maka Y (PAD) ada peningkatan sebesar **Rp. 3.239** atau tergantung nilai x, begitu juga sebaliknya.

Dalam hal ini uji t sangat dibutuhkan untuk menguji signifikan konstanta dan variabel bebas (Pajak Daerah). Persamaan regresi yang telah diperoleh sebelumnya akan di uji apakah variabel bebas dapat dijadikan sebagai variabel untuk memprediksi nilai PAD yang akan datang.

Pembahasan

Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta memperkuat struktur penerimaan daerah, maka kontribusi PAD dalam struktur APBD harus senantiasa ditingkatkan karena merupakan salah satu tolak ukur kemampuan dan cermin kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh masing-masing pemerintah daerah dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitasi kepada masyarakat. Padahal, kurang efektif dan efisiennya target untuk mencapai realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah selama ini.

Sampai saat ini, masih belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada umumnya disebabkan oleh faktor kurangnya inovasi dan kreativitas dalam menemukan keunggulan dan potensi daerah, kepatuhan dan kesadaran wajib pajak/retribusi yang relatif rendah, lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah, kelemahan aparatur, kekhawatiran birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan programnya, ketidakoptimisan akan hasil yang mungkin dicapai. Apabila PAD dapat dioptimalkan dan dikelola secara profesional dengan menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah serta kemauan yang kuat dari

seluruh *stakeholder*, maka akan dapat menumbuhkan daya saing daerah yang kompetitif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang prorakyat.

Sumber penerimaan daerah mengacu kepada Undang-Undang tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah diberi hak untuk mendapatkan sumber keuangan berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai urusan pemerintahan yang diserahkan yakni kewenangan memungut sekaligus mendayagunakan pajak, hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya serta untuk mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dengan prinsip dasarnya uang mengikuti fungsi (Money Follow Function) (Yuwono,2008).

Hasil analisis melalui penelitian ini tentang pengaruh Pajak Daerah terhadap PAD ternyata cukup baik walaupun tidak besar. Dalam uji hipotesis terbukti bahwa Pajak Daerah signifikan terhadap PAD karena pengujian statistik H0 di tolah dan H1 diterima. Sehingga koefesien regresi signifikan atau Pajak Daerah berpengaruh secara nyata terhadap penerimaan PAD Kabupaten Bone Bolango setidaknya pada lima tahun terakhir (2015-2019). Dengan demikian hipotesis dalam penelitian terbukti benar dan dapat diterima.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berkut:

1. Pajak Daerah adalah merupakan salah satu dari empat sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang terus ditingkatkan untuk menambah sumber pendapatan APBD Kabupaten Bone Bolango.
2. Pajak Daerah setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) terus mengalami fluktuasi dilihat dari capaian realisasi. Namun masih mampu memberikan kontribusi terhadap PAD Kabupaten Bone Bolango.
3. Hasil perhitungan regreasi linier sederhana dan perhitungan koefisien determinasi menunjukkan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh yang cukup baik terhadap penerimaan PAD sebagaimana ditunjukkan oleh nilai R_{Square}=0.409 atau 40,9 persen. Sementara sisanya sebesar 59,1 persen dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan hasil penelitian di atas, maka beberapa saran disampaikan sebagai berikut:

1. Pajak daerah adalah merupakan salah satu sumber penerimaan PAD yang memiliki potensi dan prospek yang cukup menjanjikan bagi daerah. Karena itu diperlukan aspek-aspek penajaman regulasi yang mendorong animo para wajib pajak khususunya dunia usaha.
2. Penyiapan sarana dan prasaran perlu terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraeni, D. 2010. Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Studi empiris pada propinsi Bengkulu. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta diunduh dari http://repository.uinjkt.ac.id Diakses pada tanggal 7 Juli 2018.

Ayuningtyas, A. 2008. Analisis Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah Studi kasus pada seluruh kabupaten di provinsi jawa tengah. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Diunduh dari http://repository.uinjkt.ac.id Diakses pada tanggal 7 Juli 2017.

Bambang, PrakosaKesit. 2005.Pajak Dan Retribusi Daerah. Yogyakarta, UII Press

Basuki.,S.H. 2007. Pengelolaan Keuangan Daerah. Yogyakarta: KreasiWacana

Bohari.,H. 1992. Pengawasan Keuangan Negara. Jakarta: Rajawali.

Darwin, Drs. 2010. Pajak Dan Retribusi Daerah. Jakarta :MitraWacana Media

Diandra, Gabriela. 2011**.** "Pengelolaan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta"**.**Skripsi Tidak Diterbitkan. Jakarta. Universitas Indonesia

Kaho, Josef Riwu. 1988. Prospek Otonomi Daerah. Jakarta: PT Raja Garafindo.

Kesit, Bambang Prakosa. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Cetakan Kedua. Yogyakarta: UII Press.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah

Kusuma, Tirta. 2012. "Pengawasan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Serang" Skripsi Tidak Diterbitkan.Serang.Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.diaskes 23 Juni 2018

Mardiasmo. 2013. Perpajakan, Edisi Revisi. ANDI, Yogyakarta.

Nawawi, Hadari. 2007. MetodePenelitian Social. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Siagian, Sondang P.2003. Filsafat Administrasi. Jakarta :BumiAksara

Siahaan, Marihot P. 2005. Pajakdan Retribusi Daerah. Jakarta : PT Raja Garafindo.

Siahaan, MarihotP.. 2010. Pajak dan Retribusi Daerah. EdisiRevisi. Jogjakarta: RajawaliPers

Solihin, Dadang, Drs.,M.A.,dan Barata Kusuma, Dedy.,S. 2002. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Jakarta: Gramedia

Solihin, Dadang, Drs.,M.A.,dan Marhayudi, Puput. 2002. Paduan Lengkap Otonomi Daerah. Jakarta : ISMEE

Sugiono. 2007. Metode penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta

Ulbert, Silalah. 1989. Studi Tentang Ilmu Administrasi. Bandung: Sinar Baru

Undang-UndangNomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-UndangNomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Undang-Undang

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Pendapatan Daerah.Jakarta.

Yani, Ahmad., S.H.,M.M.,Ak. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia. Jakarta: PT Raja Garafindo